



**PUTUSAN**  
**Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>AMRIZAL SYAHPUTRA BIN AMIR SYARIPUDIN;</b>
Tempat Lahir	: Tapaktuan;
Umur / Tanggal lahir	: 37 tahun / 21 September 1986;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa Amrizal Syahputra Bin Amir Syaripudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Afrizal, S.H Advocat pada Yayasan Lembaga Hukum Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS) yang beralamat di Jalan T. Cut Ali, Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 28/Pen.Pid/2024/PN Ttn tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amrizal Syahputra Bin Amir Syaripudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amrizal Syahputra Bin Amir Syaripudin berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Bruto 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merek Infanix Warna Hijau Tosca;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, Nomor Rangka: MH31S70037K310539, Nomor Mesin: 1S7310614, Nomor Polisi BL 5675 TH, Warna: Hitam, Atas Nama Pemilik: YULIATI;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, Nomor Rangka: MH31S70037K310539, Nomor Mesin: 1S7310614, Nomor Polisi BL 5675 TH, Warna: Hitam, Atas Nama Pemilik: YULIATI.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi YULIATI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan pasal yang terbukti dari diri Terdakwa tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh penuntut umum dan mohon keringanan hukum bagi Terdakwa. Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana kembali.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa ia Terdakwa AMRIZAL SYAHPUTRA Bin AMIR SYARIPUDIN, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Simpang Empat Desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di sebuah halte atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Desa Hulu Kecamatan Tapaktuan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Selatan menghubungi Ikbal (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix warna Hijau Tosca miliknya dan setelah tersambung kemudian Terdakwa menanyakan "ada bahan (Sabu)?" lalu dijawab oleh Ikbal "ada, yang berapa bang?" kemudian Terdakwa mengatakan "yang seratus lima puluh ribu, dimana saya tunggu?" lalu Ikbal mengatakan "jalan terus abang kemari, nanti saya arahkan". Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya di Desa Hulu Kecamatan Tapaktuan menuju ke Terbangun Kecamatan Pasie Raja dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 5675 TH warna Hitam Silver.

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di Simpang Empat Desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja dan lalu Terdakwa singgah di sebuah halte, lalu Terdakwa mengabarkan Ikbal bahwasanya Terdakwa telah sampai di halte kemudian Ikbal datang ke halte tersebut dan langsung duduk di samping Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa "Ini bang amri ya" dan Terdakwa jawab "iya". Selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang kepada Ikbal sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Ikbal memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kepada Terdakwa. Setelah transaksi tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang kembali menuju ke Tapaktuan dengan mengendarai sepeda motor tersebut sambil menggenggam 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tangan sebelah kanannya lalu Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan kemudian menyimpannya Terdakwa ke dalam Casing HP Android merk Infinix warna Hijau Tosca miliknya.

Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan pulang menuju ke Tapaktuan namun sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa melintasi Jalan Nasional Tapaktuan-Medan tepatnya di Perbukitan Batu Merah Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi M. Jamil Bin Alm. Tgk. Ilyas Ali, Saksi Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari, dan Saksi Vicky Andriantama, S.I.P. Bin Yuniadi (masing-masing anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan) yang sebelumnya sekira pukul 15.00 WIB telah menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 5675 TH warna Hitam Silver baru saja selesai melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di daerah Pasie Raja kemudian para Saksi tersebut langsung meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan pada badan, pakaian, HP dan Sepeda Motor tersebut yang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa kendaraai maka para Saksi tersebut berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam Casing HP Android merk Infinix warna Hijau Tosca tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa terhadap 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 001/60039.00/2023 tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril berat keseluruhannya adalah 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Setelah dilakukan analisis, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 669 / NNF / 2024, tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST hasilnya keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

## Kedua

Bahwa ia Terdakwa Amrizal Syahputra Bin Amir Syaripudin, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Nasional Tapaktuan-Medan di Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di Perbukitan Batu Merah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Desa Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan menghubungi Ikbal (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix warna Hijau Tosca miliknya dan setelah tersambung kemudian Terdakwa menanyakan “ada bahan (sabu)?” lalu dijawab oleh Ikbal “ada, yang berapa bang?” kemudian Terdakwa mengatakan “yang seratus lima puluh ribu, dimana saya tunggu?” lalu Ikbal mengatakan “jalan terus abang kemari, nanti saya arahkan”. Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya di Desa Hulu Kecamatan Tapaktuan menuju ke Terbangun Kecamatan Pasie Raja dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 5675 TH warna Hitam Silver.

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di Simpang Empat Desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja dan lalu Terdakwa singgah di sebuah halte, lalu Terdakwa mengabarkan Ikbal bahwasanya Terdakwa telah sampai di halte kemudian Ikbal datang ke halte tersebut dan langsung duduk di samping Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa “ini bang amri ya” dan Terdakwa jawab “iya”. Selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang kepada Ikbal sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Ikbal memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kepada Terdakwa. Setelah transaksi tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang kembali menuju ke Tapaktuan dengan mengendarai sepeda motor tersebut sambil menggenggam 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tangan sebelah kanannya lalu Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan kemudian menyimpannya Terdakwa ke dalam Casing HP Android merk Infinix warna Hijau Tosca miliknya.

Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan pulang menuju ke Tapaktuan namun sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa melintasi Jalan Nasional Tapaktuan-Medan tepatnya di Perbukitan Batu Merah Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi M. Jamil Bin Alm. Tgk. Ilyas Ali, Saksi Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari, dan Saksi Vicky Andriantama, S.I.P. Bin Yuniadi (masing-masing anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan) yang sebelumnya sekira pukul 15.00 WIB telah menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 5675 TH warna Hitam Silver baru saja selesai melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di daerah Pasie Raja kemudian para Saksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan pada badan, pakaian, HP dan Sepeda Motor tersebut yang pada saat itu Terdakwa kendaraai maka para Saksi tersebut berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam Casing HP Android merk Infinix warna Hijau Tosca tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa terhadap 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 001/60039.00/2023 tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril berat keseluruhannya adalah 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Setelah dilakukan analisis, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 669 / NNF / 2024, tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST hasilnya keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Nasional Tapaktuan-Medan Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan ada menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 5675 TH Warna Hitam Silver baru saja selesai melakukan transaksi Narkotika jenis sabu didaerah Pasie Raja, atas informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 5675 TH Warna Hitam Silver dimaksud dan sekira pukul 16.00 WIB, Rekan Saksi melihat Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 5675 TH Warna Hitam Silver sedang melaju dari Desa Batu Itam Kecamatan Tapaktuan menuju ke Kota Tapaktuan, selanjutnya rekan Saksi memberikan informasi tersebut kepada Saksi dan rekan Saksi lainnya untuk menyetop sepeda motor tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi yang sudah bersiap di Bukit Batu Merah Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan langsung menyetop Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 5675 TH Warna Hitam Silver dimaksud, setelah Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 5675 TH Warna Hitam Silver berhenti, lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi memberitahukan bahwasanya kami adalah Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa beserta dengan barang-barang yang ada pada Terdakwa saat itu, dari hasil penggeledahan tersebut, kami menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang pada saat itu disimpan didalam casing Handphone Android Merek Infinix Warna Hijau Tosca yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya, Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan terhadap barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polres Aceh Selatan guna proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan dan temukan barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut kami temukan didalam casing Handphone Android Merek Infinix Warna Hijau Tosca milik Terdakwa yang dibawanya pada saat itu;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu tersebut memang milik Terdakwa;
- Bahwa yang pertama sekali menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu pada Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Vicky Andriantama;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Selatan yang berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli secara langsung dari Saudara Ikbal (DPO), di Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut dibeli pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira lebih kurang pukul 15.20 WIB di sebuah Halte di persimpangan jalan Desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, dengan cara bertemu secara langsung dan membeli secara kontan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah barang bukti tersebut ditimbang di Kantor Pegadaian Tapaktuan barulah Saksi mengetahui berat dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu Brutto 0,18 (Nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, Nomor Rangka: MH31S70037K310 539, Nomor Mesin: 1S7310614, Nomor Polisi BL 5675 TH, Warna: Hitam, Atas Nama Pemilik: Yuliati sedang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan dan digunakan Terdakwa juga untuk membeli sabu dari saudara Ikbal (DPO) di Daerah Desa Silolo;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersifat kooperatif pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan sabu tersebut akan dipergunakan, karena Saksi tidak menanyakannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sabu dengan berat 0,18 gram (nol koma delapan belas) gram, biasanya habis dipakai dalam waktu setengah jam;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan turut juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu ; 1 (satu) unit Handphone Android Merk Infinix warna Hijau Tosca dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 5675 TH Warna Hitam Silver;
  - Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menggunakan sabu, karena Saksi tidak menanyakannya;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika Jenis Ganja pada tahun 2013;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kalinya Terdakwa menggunakan sabu;
  - Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap sabu (Bong) pada saat penangkapan ;
  - Bahwa Saksi ada menanyakannya, akan tetapi saat ini Saksi lupa sepeda motor tersebut milik siapa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa uang untuk membeli sabu tersebut milik Terdakwa sendiri dari hasil bekerja serabutan;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, inilah pertama kalinya Terdakwa membeli sabu dari Saudara Ikbal (DPO) sekitar 1 (satu) jam sebelum Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saudara Ikbal (DPO) dengan menggunakan Handphone Android Merek Infinix warna Hijau Tosca milik Terdakwa;
  - Bahwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;
  - Bahwa Perangkat Desa hadir setelah Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi dan melakukan transaksi sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Tersebut;
2. Vicky Andriantama, SIP Bin Yuniadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Nasional Tapaktuan-Medan Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan ada menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 5675 TH Warna Hitam Silver baru saja selesai melakukan transaksi Narkotika jenis sabu didaerah Pasie Raja, Atas informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 5675 TH Warna Hitam Silver dimaksud dan sekira pukul 16.00 WIB, Rekan Saksi melihat Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 5675 TH Warna Hitam Silver sedang melaju dari Desa Batu Itam Kecamatan Tapaktuan menuju ke Kota Tapaktuan, selanjutnya rekan Saksi memberikan informasi tersebut kepada Saksi dan rekan Saksi lainnya untuk menyetop sepeda motor tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi yang sudah bersiap di Bukit Batu Merah Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan langsung menyetop Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 5675 TH Warna Hitam Silver dimaksud, setelah Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 5675 TH Warna Hitam Silver berhenti, lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi memberitahukan bahwasanya kami adalah Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa beserta dengan barang-barang yang ada pada Terdakwa saat itu, dari hasil penggeledahan tersebut, kami menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang pada saat itu disimpan didalam casing Handphone Android Merek Infinix Warna Hijau Tosca yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya, Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan terhadap barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polres Aceh Selatan guna proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan dan temukan barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut kami temukan didalam casing Handphone Android Merek Infinix Warna Hijau Tosca milik Terdakwa yang dibawanya pada saat itu;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu tersebut memang milik Terdakwa;
- Bahwa yang pertama sekali menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu pada Terdakwa adalah Saksi Sendiri dengan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Selatan yang berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli secara langsung dari Saudara Ikbal (DPO), di Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut dibeli pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira lebih kurang pukul 15.20 WIB di sebuah Halte di persimpangan jalan Desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, dengan cara bertemu secara langsung dan membeli secara kontan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah barang bukti tersebut ditimbang di Kantor Pegadaian Tapaktuan barulah Saksi mengetahui berat dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu Brutto 0,18 (Nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, Nomor Rangka: MH31S70037K310 539, Nomor Mesin: 1S7310614, Nomor Polisi BL 5675 TH, Warna: Hitam, Atas Nama Pemilik: Yulianti sedang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan dan digunakan Terdakwa juga untuk membeli sabu dari saudara Ikbal (DPO) di Daerah Desa Silolo;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersifat kooperatif pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan sabu tersebut akan dipergunakan, karena Saksi tidak menanyakannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sabu dengan berat 0,18 gram (nol koma delapan belas) gram, biasanya habis dipakai dalam waktu setengah jam;
- Bahwa pada saat penangkapan turut juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu ; 1 (satu) unit Handphone Android Merk Infinix warna Hijau

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tosca dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 5675 TH  
Warna Hitam Silver;

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menggunakan sabu, karena Saksi tidak menanyakannya;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika Jenis Ganja pada tahun 2013;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kalinya Terdakwa menggunakan sabu;
  - Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap sabu (Bong) pada saat penangkapan ;
  - Bahwa Saksi ada menanyakannya, akan tetapi saat ini Saksi lupa sepeda motor tersebut milik siapa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa uang untuk membeli sabu tersebut milik Terdakwa sendiri dari hasil bekerja serabutan;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, inilah pertama kalinya Terdakwa membeli sabu dari Saudara Ikbal (DPO) sekitar 1 (satu) jam sebelum Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saudara Ikbal (DPO) dengan menggunakan Handphone Android Merek Infinix warna Hijau Tosca milik Terdakwa;
  - Bahwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;
  - Bahwa Perangkat Desa hadir setelah Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi dan melakukan transaksi sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Tersebut;
3. Dodi Aman Bin Alm Mahmudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengenalnya, karena Terdakwa bukan merupakan warga di Desa Saksi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Nasional Tapaktuan-Medan Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi menanyakannya dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Terdakwa ditangkap, akan tetapi Saksi hadir pada saat penggeledahan setelah dihubungi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan dan temukan barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut kami temukan didalam casing Handphone Android Merek Infinix Warna Hijau Tosca milik Terdakwa yang dibawanya pada saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah diberitahukan pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa berat Brutto 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada ditemukan barang bukti lainnya saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan turut juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Handphone Android Merk Infinix warna Hijau Tosca dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 5675 TH Warna Hitam Silver;
- Bahwa pada saat Saksi datang Terdakwa sudah diamankan dan diborgol;
- Bahwa tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya di Desa Saksi ;
- Bahwa Saksi melihat langsung barang bukti sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersifat korperatif kepada pihak kepolisian;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti uang pada saat penggeledahan

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap selain Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian sebelum ditangkap Terdakwa sedang melintas di Desa Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Nasional Tapaktuan-Medan Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah diberitahukan saksi mengetahuinya, bahwa yang melakukan penangkapan adalah pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;

- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap, melainkan hanya Terdakwa sendiri saja;

- Bahwa pada saat penangkapan turut ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut kami temukan didalam casing Handphone Android Merek Infinix Warna Hijau Tosca milik Terdakwa yang dibawanya pada saat itu

- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara Ikbal (DPO) di daerah Silolo Kecamatan pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dengan harga Rp150.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut milik Terdakwa pribadi yang Terdakwa peroleh dari hasil bekerja;

- Bahwa Terdakwa hanya pergi sendirian untuk membeli sabu tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Tapaktuan, dan Terdakwa diberitahukan oleh pihak Kepolisian beratnya dengan berat Brutto 0,18 (nol koma delapan belas) Gram dan Penyidik juga ada memberitahukan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa sambil memperlihatkan Berita Acara Penimbangan Sabu tersebut dari Kantor Pegadaian Tapaktuan kepada Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saudara Ikbal (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “ada bahan (sabu)” dan dijawab oleh Saudara Ikbal “ada, yang berapa bang” dan Terdakwa jawab “yang seratus lima puluh ribu, dimana saya tunggu” dan dijawab oleh Saudara Ikbal “jalan terus abang kemari, nanti saya arahkan” dan selanjutnya sekira lebih kurang pukul 14.30 WIB, Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 5675 TH Warna Hitam Silver langsung pergi dari rumah Terdakwa di Desa Hulu Kecamatan Tapaktuan menuju ke Terbangkan Kecamatan Pasie Raja, Sekira lebih kurang pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di Simpang Empat Desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja, lalu Terdakwa singgah di sebuah Halte, selanjutnya Terdakwa menghubungi lagi saudara Ikbal dan Terdakwa mengatakan “saya sudah dihalte” dan tidak berselang lama kemudian datanglah Saudara Ikbal menjumpai Terdakwa di halte tersebut dan langsung duduk didamping Terdakwa lalu mengatakan kepada saya “ini bang amri ya” dan saya jawab “iya” dan selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saudara Ikbal sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan selanjutnya Saudara Ikbal memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang kembali menuju ke Tapaktuan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya membeli sabu dari Saudara Ikbal (DPO), sebelumnya Terdakwa membeli sabu di daerah Air Beurudang tapi lupa pada siapa;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli sabu sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tergantung uang yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Saudara Ikbal (DPO) tersebut pada saat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dimana nomor Handphone Saudara Ikbal (DPO) tersebut Terdakwa dapat melalui kawan Terdakwa yang bernama Saudara Adnan, Buruh Harian Lepas, di Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan memakai sabu tersebut saat Terdakwa tiba rumah;
- Bahwa alat hisap sabu (Bong) telah Terdakwa persiapkan dirumah;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak orang lain untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu pertama kalinya sekitar tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine pada hari Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang pulang dari daerah Silolo Kecamatan Pasie Raja untuk membeli sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika Jenis Ganja pada tahun 2013 dan saat itu Terdakwa divonis dengan hukum penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan dan pada saat itu saya menjalani hukuman di Lapas Tapaktuan.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika sabu sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya coba-coba saja, karena liat teman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Ikbal (DPO) memperoleh sabu
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kalinya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, Nomor Rangka: MH31S70037K310 539, Nomor Mesin: 1S7310614, Nomor Polisi BL 5675 TH, Warna: Hitam tersebut adalah milik adik ibu Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening tersebut kedalam casing Handphone Android Merek Infinix Warna Hijau Tosca milik Terdakwa tersebut agar aman dan tidak diketahui orang lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Ikbal (DPO) dan pernah bersama-sama membuat sumur bor, saat itulah Terdakwa melihat saudara Ikbal memiliki ciri-ciri seperti orang yang menggunakan sabu, bibirnya merah dan mengeluarkan sedikit air liur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada dilakukan pengembangan terhadap saudara Ikbal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sabu tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan menggulangnya lagi;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif dan tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belajar membuat alah hisap sabu (bong) tersebut secara otodidak di youtube;
- Bahwa tidak ada menjual sabu, Terdakwa membeli sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa selesai menjalani hukuman pada tahun 2018;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024, Terdakwa hanya menggunakan sabu 2 (dua) kali;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan sabu di rumah;
- Bahwa Terdakwa hanya tinggal bersama dengan adik ibu Terdakwa;
- Bahwa adik Ibu Terdakwa tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menguasai, menyimpan dan memakai sabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan instansi yang berwenang;
- Bahwa di lingkungan tinggal Terdakwa sekarang tidak ada yang menghisap sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah menikah, akan tetapi sudah berpisah pada tahun 2013, dan anak-anak Terdakwa ikut ibunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Yulianti Bin Alm Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa merupakan keponakan Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan Selama ini Terdakwa adalah keponakan yang baik;
  - Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas (membuat sumur bor);
  - Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, Nomor Rangka: MH31S70037K310539, Nomor Mesin: 1S7310614, Nomor Polisi BL 5675 TH, Warna: Hitam tersebut adalah milik Saksi dan atas nama Saksi sendiri;
  - Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi sekitar tahun 2007;
  - Bahwa Saksi membelinya dengan harga sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi beli dalam kondisi baru dari showroom sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sehari-hari Terdakwa gunakan untuk mengantar jemput Saksi bekerja, dan atau kebutuhan Saksi lainnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sepeda motor tersebut karena tinggal bersama dengan Saksi, jadi saat tidak Saksi pakai, Terdakwa akan memakainya;
- Bahwa Kunci sepeda motor biasanya memang tergantung di dinding rumah;
- Bahwa tidak ada meminta izin saat akan memakai sepeda motor Saksi;
- Bahwa Uang untuk membeli sepeda motor tersebut, Saksi peroleh dari hasil bekerja sebagai honorer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sepeda Motor milik Saksi tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa tidak pernah, sepeda motor tersebut masih milik Saksi yang sah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, Saksi baru tahu pada saat ayah Terdakwa datang kerumah Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah ditangkap karena menggunakan sabu;
- Bahwa awalnya tidak ada, barulah sekitar bulan 2 (dua) Saksi membeli sepeda motor lainnya, karena Saksi butuh untuk pergi bekerja;
- Bahwa dirumah tersebut hanya tinggal Terdakwa dan saksi;
- Bahwa Saksi belum menikah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Tersebut;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 001/60039.00/2023 tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril berat keseluruhannya adalah 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 669 / NNF / 2024, tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST hasilnya keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Hasil pemeriksaan Urine Nomor :B/SHPU/III/2024/KES atas nama Terdakwa Amrizal Syahputra Bin Amir Syaripudin secara Laboratories dengan Metode Met One Step Methamphetamine Test Device dengan hasil pemeriksaan Urine Negatif mengandung Narkoba Jenis Methamphetamine (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Bruto 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram;
2. 1 (satu) unit Handphone Android merek Infinix Warna Hijau Tosca;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, Nomor Rangka:MH31S70037K310539, Nomor Mesin: 1S7310614, Nomor Polisi BL 5675TH, Warna: Hitam, Atas nama pemilik Yulianti;
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, Nomor Rangka: MH31S70037K310539, Nomor Mesin:1S7310614, Nomor Polisi BL 5675 TH, Warna: Hitam, Atas nama pemilik Yulianti;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat melintasi Jalan Nasional Tapaktuan-Medan tepatnya di Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan adapun yang telah melakukan penangkapan adalah Anggota Kepolisian dari SatResnarkoba Polres Aceh Selatan yang terdiri diantaranya Saksi Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari dan Saksi Vicky Andriantama,SIP Bin Yuniadi;
2. Bahwa ditemukan saat penangkapan barang bukti Narkotika yaitu berupa Narkotika jenis Sabu denga berat 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram yang dibungkus dalam plastik bening yang disimpan dalam casing HP

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android Merk Infinix warna Hijau Tosca milik Terdakwa. Pada saat penggeledahan disaksikan oleh aparat gampong setempat yakni Saksi Dodi Aman Bin Alm. Mahmudin;

3. Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara Ikbal (DPO) yang baru Terdakwa kenal dan diberikan nomor HP oleh kawan Terdakwa yang bernama Saudara Adnan. Terdakwa membeli narkotika sabu pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira lebih kurang pukul 15.20 WIB di sebuah Halte di persimpangan jalan Desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, dengan cara bertemu secara langsung dan membeli secara kontan/cash dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli dari Saudara Ikbal dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dipergunakan/pakai sendiri;

5. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menerima Narkotika jenis Sabu;

6. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara kepemilikan Narkotika jenis Ganja dan telah menjalani pidana selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan;

7. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 001/60039.00/2023 tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril berat keseluruhannya adalah 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

8. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 669 / NNF / 2024, tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST hasilnya keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Surat Hasil pemeriksaan Urine Nomor :B/SHPU/III/II/2024/KES atas nama Terdakwa Amrizal Syahputra Bin Amir Syaripudin secara Laboratories dengan Metode Met One Step Methamphetamine Test Device dengan hasil pemeriksaan Urine Negatif mengandung Narkoba Jenis Methamphetamine (sabu-sabu);

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum diduga telah melakukan tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **Amrizal Syahputra Bin Amir Syaripudin** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn





maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

### **Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut telah terbukti dilakukan Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu berdasarkan suatu hak karena adanya jual beli, hibah, warisan, atau lainnya, yang dimaksud menyimpan adalah menaruh disuatu ditempat tertentu, yang dimaksud menguasai artinya adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta yang diperoleh dari perkesesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dengan dihubungkan dengan Bukti Surat dan Barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat melintasi Jalan Nasional Tapaktuan-Medan tepatnya di Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan adapun yang telah melakukan penangkapan adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang terdiri diantaranya Saksi Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari dan Saksi Vicky Andriantama, SIP Bin Yuniadi;

Menimbang, bahwa ditemukan saat penangkapan barang bukti Narkotika yaitu berupa Narkotika jenis Sabu denga berat 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram yang dibungkus dalam plastik bening yang disimpan dalam casing HP Android Merk Infinix warna Hijau Tosca milik Terdakwa. Pada saat penggeledahan disaksikan oleh aparat gampong setempat yakni Saksi Dodi Aman Bin Alm. Mahmudin;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara Ikbal (DPO) yang baru Terdakwa kenal dan diberikan nomor HP oleh kawan Terdakwa yang bernama Saudara Adnan. Terdakwa membeli narkotika sabu pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira lebih kurang pukul 15.20 WIB di sebuah Halte di persimpangan jalan Desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara bertemu secara langsung dan membeli secara kontan/cash dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli dari Saudara Ikbal dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dipergunakan/pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 001/60039.00/2023 tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril berat keseluruhannya adalah 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 669 / NNF / 2024, tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST hasilnya keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Hasil pemeriksaan Urine Nomor :B/SHPU/III/II/2024/KES atas nama Terdakwa Amrizal Syahputra Bin Amir Syaripudin secara Laboratories dengan Metode Met One Step Methamphetamine Test Device dengan hasil pemeriksaan Urine Negatif mengandung Narkoba Jenis Methamphetamine (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam persidangan diatas Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,18 gram yang dibeli dari Ikbal (DPO) secara dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan keterangan Terdakwa akan dipergunakan untuk diri sendiri. Majelis menilai bahwa keterangan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang menerangkan bahwa tujuan Terdakwa membeli benar untuk dipergunakan sendiri, ditambah pula berdasarkan hasil tes urine Terdakwa negatif (-) metamfetamine, selain itu tidak ditemukan barang bukti seperti alat hisap bong/pirex. Sehingga Majelis tidak memperoleh keyakinan untuk menyatakan bahwa kepemilikan narkotika tersebut benar untuk digunakan bagi diri Terdakwa sendiri, bukan untuk diserahkan kepada orang lain (kurir narkotika). dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur tentang penyalahguna bagi diri sendiri tidak terpenuhi secara formil dari

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa karena hasil tes urine negatif serta tidak ditemukan alat hisap dari Terdakwa untuk menambah keyakinan Hakim. Majelis juga tidak menemukan adanya alat bukti maupun barang bukti yang terang dan jelas untuk membuktikan bahwa Terdakwa merupakan pengedar narkoba. Dengan memperhatikan saat dilakukan penangkapan sabu tersebut telah dibeli dan sedang dalam penguasaan Terdakwa maka Majelis lebih berkeyakinan bahwa perbuatan yang terbukti dari diri Terdakwa adalah “memiliki”, sehingga unsur “memiliki” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 001/60039.00/2023 tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril berat keseluruhannya adalah 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 669 / NNF / 2024, tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST hasilnya keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian Bukti Surat, Keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa benar bahwa Narkoba dalam perkara ini merupakan Sabu yang Terdaftar sebagai Narkoba Golongan I, sehingga Unsur “Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk Menguasai Narkoba Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai unsur “tanpa hak” yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn



perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis menilai tuntutan Penuntut Umum tidak mencerminkan irah-irah Tuntutannya (demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang maha esa), bahwa untuk perkara yang terbukti Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan jumlah barang bukti yang sedikit 0,18 (nol koma delapan belas) gram dituntut sama dengan perkara serupa yang barang buktinya lebih banyak (tuntutan perkara nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ttn dengan barang bukti 1,12 gram) hal tersebut tentu akan dirasa tidak adil bagi Terdakwa dan masyarakat. Dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan upaya majelis untuk menghindari disparitas putusan yang terlalu jauh dalam perkara yang sejenis dan memiliki bobot yang hampir sama maka majelis akan menjatuhkan putusan yang dirasa cukup mencerminkan rasa adil bagi Terdakwa serta dapat dipertanggungjawabkan *ratio decidendi* putusan *aquo*. Majelis telah mempertimbangkan secara matang baik dari aspek hukum maupun keadilan agar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim bukan semata-mata untuk pembalasan. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dari diri Terdakwa, dengan memperhatikan besaran jumlah Narkotika yang di miliki Terdakwa serta memperhatikan Putusan dengan bobot yang serupa agar tidak terjadi disparitas putusan yang berbeda terlalu jauh;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Bruto 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Infinix Warna Hijau Tosca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dikhawatirkan tersimpan nomor penjual sabu yang akan digunakan kembali menghubungi penjual sabu serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, Nomor Rangka: MH31S70037K310539, Nomor Mesin: 1S7310614, Nomor Polisi BL 5675TH, Warna: Hitam, Atas nama pemilik Yuliati, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, Nomor Rangka: MH31S70037K310539, Nomor Mesin: 1S7310614, Nomor Polisi BL 5675 TH, Warna: Hitam, Atas nama pemilik Yuliati yang telah disita dari Terdakwa Amrizal Syahputra Bin Amir Syaripudin bukan hasil dari kejahatan dan terbukti bukan milik Terdakwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka dikembalikan kepada Saksi Yuliati Binti Alm. Zainuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amrizal Syahputra Bin Amir Syaripudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Bruto 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Infinix Warna Hijau Tosca;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, Nomor Rangka:MH31S70037K310539, Nomor Mesin: 1S7310614, Nomor Polisi BL 5675TH, Warna: Hitam, Atas nama pemilik Yuliati;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, Nomor Rangka: MH31S70037K310539, Nomor Mesin:1S7310614, Nomor Polisi BL 5675 TH, Warna: Hitam, Atas nama pemilik Yuliati;

Dikembalikan kepada Saksi Yuliati Binti Alm. Zainuddin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Andrian Ade Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H.,M.H., Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raudhatunnur, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Yunasrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Andrian Ade Pratama, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Panitera Pengganti,

Raudhatunnur, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)